BAB VII
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021, selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintahan.

Apabila RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 telah ditetapkan dan terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian melalui mekanisme RKPD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PACITAN

INDARTATO